



**KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

Merujuk pada:

- (i) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**");
- (ii) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31/2015**"); dan
- (iii) Anggaran Dasar PT Agung Podomoro Land Tbk ("**Anggaran Dasar**")

Bersama ini kami informasikan bahwa kami, PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**") telah menerima surat pengunduran diri dari Saudara Indra Widjaja Antono selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, tertanggal 30 April 2019.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/2014, bahwa Perseroan/Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud, maka permohonan pengunduran diri dari Saudara Indra Widjaja Antono tersebut akan dimintakan keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Senin, 17 Juni 2019.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Mei 2019

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi